



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGLI

Alamat : Jl. Otto Iskandardinata No. 82 Mangli telp.(0331) 5110604

Email : puskesmasmangli@yahoo.co.id

JEMBER

Kode Pos 68136

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGLI
NOMOR: 440/842.2.SK/311.45/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
DI UPTD PUSKESMAS MANGLI

KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGLI KABUPATEN JEMBER,

Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;

b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Mngli tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Pembantu di Puskesmas Mangli

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

5. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/186/1.12/2024 tentang Puskesmas Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Integrasi Primer;

6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor 440/443/311/2024 tentang J-Prima Silapraja (Jember Percepatan Implementasi Integrasi Layanan Primer yang Bersahaja) Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGLI TENTANG PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER DI UPTD PUSKESMAS MANGLI
- PERTAMA : Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di UPTD Puskesmas Mangli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer UPTD Puskesmas Mangli
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 20 AGUSTUS 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS



dr. Nur Rakhman Ahadi
NIP. 19740505 200501 1 012

Lampiran I
Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mangli
Nomor : 440/ .SK/311.45/2024
Tanggal : 09 Agustus 2024
Perihal : Penyelenggaraan Integrasi
Layanan Primer UPTD Puskesmas Mangli
Kabupaten Jember

PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
DI PUSKESMAS MANGLI

Penanggung Jawab ILP :

- a. Penanggung Jawab ILP Puskesmas Klaster 1 : Nur Wahyu Dwi R, SST
- b. Penanggung Jawab ILP Puskesmas Klaster 2 : Maria Vennesa Reni J A.Md.Keb
- c. Penanggung Jawab ILP Puskesmas Klaster 3 : Mochamad Alfian S.Kep.Ns
- d. Penanggung Jawab ILP Puskesmas Klaster 4 : Fahimah Ulfa S.KM
- e. Penanggung Jawab ILP Puskesmas Lintas Klaster : Yudi Listyono, Amd.kep
- f. Penanggung Jawab ILP Pustu : Laily Khalimathul H A.Md.Keb
- g. Penanggung Jawab ILP Posyandu Kader : Rijalallah S.KM

KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGLI



dr. Nur Rakhman Ahadi
NIP. 19740505 200501 1 012